

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membahas mengenai kegiatan impor di Indonesia, erat kaitannya dengan masalah yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Banyaknya perusahaan di Indonesia yang saat ini melakukan kegiatan impor barang didalam beberapa penelitian sebelumnya hal-hal yang menjadi hambatan yang dapat mengganggu kegiatan proses impor, seperti masalah pengajuan surat izin persetujuan impor yang terkadang tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu sehingga pelaksanaan impor tertunda, keterlambatan penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses inklaring atau penyelesaian kepabeanan atas barang yang di impor, atau terdapat perbedaan data hasil pemeriksaan antara pemeriksa dokumen dan pemeriksa fisik, sehingga menimbulkan tambahan biaya dan waktu dalam penyelesaian kepabeanan selanjutnya sampai dikeluarkannya SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) oleh Bea Cukai.

Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah atas kegiatan impor Barang Kena Pajak (BKP). Dengan adanya kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak ke dalam daerah pabean dari luar pabean dengan yang dilakukan oleh importir dikenakan pajak atas impor. Pajak impor dikenakan dengan tujuan untuk membebani importir atas penyerahan barang/jasa tersebut. Pajak yang dipungut Pemerintah dalam rangka kegiatan impor antara lain : Bea Masuk atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, dasar hukum dari PPh pasal 22 tercantum dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No.

36 tahun 2008, PPh pasal 22 juga diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 tentang pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan Barang dan Kegiatan di bidang Impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.224/PMK01/2012.

Pada kegiatan impor hampir semua barang dikenakan Bea Masuk dan pajak impor lainnya. Bea Masuk merupakan bea yang dikenakan atas barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean dan diperlakukan sebagai barang impor. Bea Masuk ditetapkan dengan menggunakan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang tujuannya adalah untuk kepastian penghitungan dan memperlancar pengajuan pemberitahuan pabean oleh importir. Hal tersebut diatur dalam UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2006.

Pajak Penghasilan (PPh) secara umum digunakan Pemerintah untuk menjadi sumber penerimaan Negara. Dalam APBN 2015 dan RAPBN 2016, Pajak Penghasilan adalah Sumber Penerimaan terbesar dalam APBN. Tercatat besarnya penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN 2016 adalah 13,11% dari total penerimaan perpajakan atau sebesar Rp. 1.546,7 triliun. Dalam RAPBN 2016 besarnya pajak penghasilan adalah 2,5% dari total penerimaan perpajakan atau sebesar Rp. 273,2 triliun (RUU APBN Tahun 2016).

Meningkatnya kegiatan impor di Indonesia mencerminkan pertumbuhan sektor riil yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan secara tidak langsung pula kegiatan impor tersebut juga memberikan kontribusi pendapatan bagi Negara berupa pajak bagi Negara.

Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan Internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas Negara. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya

diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Kegiatan importasi, harus diikuti oleh pemenuhan kewajiban kepabeanan, seperti pembayaran pemberitahuan pabean, pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor dan kelengkapan dokumen – dokumen yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik atas barang. Kegiatan importasi ini tidak terlepas dari ketentuan – ketentuan dalam perdagangan, Angka Pengenal Impor (API) yaitu tanda pengenal sebagai importer yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. Dari paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Bea Masuk dan PPh Pasal 22 atas Pembelian Impor pada PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana mekanisme perhitungan Bea Masuk dan pungutan impor Kawasan Berikat pada PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia ?
- b) Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian impor pada PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia apakah sudah sesuai dengan undang- undang perpajakan yang berlaku di Indonesia ?
- c) Bagaimana pelaksanaan proses impor yang dilakukan PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana maksud dari rumusan masalah di atas, maka penulis mencoba merinci tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain :

- a) Mengetahui mekanisme perhitungan Bea Masuk dan pungutan impor Kawasan Berikat Pada PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia.
- b) Mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian impor pada PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- c) Mengetahui pelaksanaan proses impor yang dilakukan PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dimana berbagai teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan dalam praktek yang nyata sehingga dapat menambah wawasan penulis. Dari penulisan ini penulis dapat mengerti lebih dalam teori maupun praktek khususnya pada penerapan pajak atas impor (Bea Masuk dan PPh pasal 22).

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayarkan berdasarkan proses kegiatan impor yang dilakukan oleh PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan acuan dan atau sebagai bahan pedoman dan tambahan informasi bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha dibidang kegiatan impor. Dari segi perhitungan pajaknya dan dari segi ketentuan dan penerapannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu pelaksanaan proses pembelian barang impor material (Bahan Baku) di Daerah Kawasan Berikat periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab serta secara sistematis, skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, meliputi gambaran umum perpajakan yang berisi tentang bea masuk, PPh Pasal 22, fungsi dan sistem pemungutan pajak, cukai, dan pembelian impor.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data serta teknik pengolahan data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi dari objek penelitian, sejarah singkat, struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan, kegiatan dan perkembangan perusahaan, penyajian data, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan berdasarkan analisi yang dilakukan dan memberikan saran yang berguna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan.



Universitas Bhayangkara Jaya